

**IMPLEMENTASI POLITIK STRATEGI NASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG
DASAR TAHUN 1945**

(Perbandingan pada Masa Orde Baru dengan Pasca Reformasi)

***POLITICAL IMPLEMENTATION OF NATIONAL STRATEGIES IN
CONSTITUTIONAL LAW OF 1945***

(Comparison of the New Order Period with Post-Reformation)

Subakdi¹, Edward Benedictus Roring²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

¹subakdi@upnvj.ac.id, ²2310611011@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT; *Politics and National Strategy originating from National Resilience, Archipelagic Outlook, the 1945 Constitution and Pancasila are the operational foundations of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Politics and National Strategy have been under the authority of the President and Vice President since 2004, spelled out through the Vision and Mission of the President and Vice President for a period of five years. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is one of the implementations of the national political strategy which originates from Pancasila as the fundamental rule of the state (staatsfundamentalnorn). Apart from Pancasila, the 1945 Constitution was also used as the basis for formulating a national political strategy after the 1945 Constitution was formed. This study aims to determine the political implementation of the national strategy in the 1945 Constitution before the amendments used in the New Order era and after the amendments used in the post-reform era. This research article uses normative legal research methods which are carried out by examining secondary data in the form of primary, secondary and tertiary materials. This research is also called library research or study of literature, because it is mostly done on secondary data in the library. As a result of the findings, namely the existence of similarities in the political implementation of the national strategy in the preparation of the 1945 Constitution with the amendments to the 1945 Constitution. The similarity can be seen from the contents which move from the notion that the constitution is not only a legal document, but also a manifesto, a confession of belief, and a statement of aspirations ideals and a charter of the State. Therefore, the two constitutions are also included in the category of social constitutions. Apart from that, there are also differences between the two. The first difference arises because the 1945 Constitution before the amendment was included in the category of constitution in countries that got their national freedom after breaking away from colonialism. While the 1945 Constitution after the amendment, is included in the category of constitutions in countries that get democratic government after experiencing despotic government. This research is expected to contribute, namely the 1945 Constitution which is also a source in the politics of the national strategy for stratification under it, must be used as*

the main reference after Pancasila. This means that every political national strategy that hierarchically exists under the 1945 Constitution, may not contradict or deviate from its existence with the 1945 Constitution.

Keywords: *The UUD 1945, Constitution, National Strategy.*

ABSTRAK; Politik dan Strategi Nasional yang bersumber dari Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan landasan operasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Politik dan Strategi Nasional merupakan kewenangan Presiden dan Wakil Presiden sejak tahun 2004, dijabarkan melalui Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam jangka waktu lima tahun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan salah satu implementasi dari politik strategi nasional yang bersumber pada Pancasila sebagai aturan fundamental negara (staatsfundamentalnorm). Selain Pancasila, UUD 1945 juga dijadikan sebagai dasar penyusunan politik strategi nasional setelah UUD 1945 dibentuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi politik strategi nasional dalam UUD 1945 sebelum amandemen yang digunakan pada masa orde baru dan setelah amandemen yang digunakan pada masa pasca reformasi. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini disebut juga dengan studi kepustakaan atau studi literatur, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Sebagai hasil temuan, yaitu adanya kesamaan dalam implementasi politik strategi nasional dalam penyusunan UUD 1945 dengan perubahan UUD 1945. Kesamaan itu terlihat dari isinya yang beranjak dari pemikiran bahwa konstitusi tidak saja sebagai dokumen hukum, melainkan juga merupakan manifesto, sebuah pengakuan keyakinan, serta pernyataan cita-cita dan sebuah piagam Negara. Oleh sebab itu, kedua konstitusi tersebut juga masuk dalam kategori konstitusi sosial. Selain itu, di antara keduanya juga terdapat perbedaan. Perbedaan pertama muncul karena UUD 1945 sebelum amandemen termasuk dalam kategori konstitusi di negara yang mendapatkan kebebasan nasionalnya sesudah melepaskan diri dari penjajahan. Sedangkan UUD 1945 setelah perubahan, termasuk dalam kategori konstitusi di negara yang mendapatkan pemerintahan demokratis sesudah mengalami pemerintahan despotis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu UUD 1945 yang juga sebagai sumber dalam politik strategi nasional bagi stratifikasi di bawahnya, harus dijadikan acuan utama setelah Pancasila. Artinya, setiap politik strategi nasional yang secara hierarkis ada dibawah UUD 1945, tidak boleh bertentangan atau menyimpang eksistensinya dengan UUD tahun 1945.

Kata Kunci: Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi, Strategi Nasional.

PENDAHULUAN

Politik Nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian pengertian politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan disusunnya strategi nasional adalah untuk pelaksanaan politik nasional, seperti strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional harus berdasarkan pada sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Runtutan pemerintah dan lembaga-lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan salah satu dari lembaga-lembaga tersebut. Sedangkan “infrastruktur politik” merupakan sebutan bagi badan-badan yang ada di dalam masyarakat, yang meliputi lembaga politik yang ada di dalam masyarakat seperti partai politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan (*interest group*) dan kelompok penekan (*pressure group*). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan mempunyai kekuatan yang seimbang. Tingkat penentu kebijakan puncak merupakan tingkatan tertinggi pada stratifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup: (1) pembentukan Undang-Undang Dasar yang berdasarkan Pancasila, serta (2) penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional (berdasarkan Pancasila dan UUD 1945). Dengan demikian, menurut Penulis pembentukan UUD 1945 merupakan implementasi dari politik strategi nasional yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar (asas) negara. Selanjutnya setelah UUD 1945 dibentuk, UUD 1945 dijadikan sebagai dasar penyusunan politik strategi nasional selain Pancasila, sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam pembahasan definisi di atas. Selain sebagai asas negara, Pancasila juga memberikan gambaran umum terhadap tujuan nasional (politik nasional). Kemudian, tujuan nasional itu dirumuskan menjadi lebih rinci dalam pembentukan UUD 1945. Rumusan Pancasila yang bersifat abstrak, kemudian diperinci dalam pembukaan UUD 1945 yang menggariskan tujuan nasional, yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,....” Selanjutnya, rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 lebih diperinci dalam ketentuan Batang Tubuh atau Pasal-Pasal UUD 1945. Sebagaimana kita ketahui, pada masa Orde Baru Indonesia memakai UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI. Sedangkan pada masa pasca reformasi, Indonesia memakai UUD 1945 yang sudah diubah pada tahun 1999-2002. Dalam hal ini, yang menarik adalah di dalam kedua konstitusi tersebut tetap menggunakan pembukaan yang sama. Karena adanya kesepakatan dasar dalam proses perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002 untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Sehingga, yang mengalami perubahan hanyalah Batang Tubuh atau Pasal-Pasal UUD 1945 saja. Karena perubahan itu, terjadi perubahan implementasi politik strategi nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana dimaksud Pancasila Pembukaan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 itu yang kemudian menjadi objek dalam Penelitian ini. Pilihan untuk menjadikan perubahan UUD 1945 sebagai objek penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa UUD 1945 merupakan implementasi dari politik strategi nasional yang bersumber dari Pancasila sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*). Baru kemudian sesudah UUD 1945 dibentuk, UUD 1945 dijadikan sebagai dasar penyusunan politik strategi nasional selain Pancasila. Penelitian ini mencoba untuk menguraikan perbedaan implementasi politik strategi nasional antara Batang Tubuh atau Pasal-Pasal UUD 1945 sebelum amandemen (yang digunakan pada masa Orde Baru) dengan UUD 1945 sesudah amandemen (yang dipakai saat pasca reformasi). Karena dalam Batang Tubuh atau Pasal-Pasal UUD 1945 terdapat politik nasional untuk mencapai tujuan nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi kajian teoritis mengenai penelitian yang relevan, dan terbentuknya sebuah kerangka pikir. Pada bagian kajian teoritis berisi uraian teori tentang deskripsi yang bercerita mengenai suatu pondasi dasar pengertian, dasar pemikiran dan susunan politik strategi nasional yang pada akhirnya membentuk sebuah stratifikasi politik

nasional dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia dalam wujud implementasi politik strategi nasional dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang digunakan pada Masa Orde Baru dan setelah perubahan pada pasca reformasi. Selanjutnya bagian penelitian ini agar tercapai sebuah relevansi yang berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka dengan itu pada bagian kerangka pikir berisi penjelasan yang menguraikan pencapaian tujuan akhir penelitian.

Menurut sarjana hukum E.C.S. Wade dalam buku *Constitutional Law*, undang-undang dasar adalah "naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-ba dan tersebut" (a document which sets out the framework and principal functions of the organs of government of a state and declares the principles governing the operation of those organs). Jadi, pada pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu undang-undang dasar. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, maka undang-undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan azas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudikatif. Undang-undang dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini kerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain; undang-undang dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Sesuai dengan pandangan ini Herman Finer dalam buku *Theory and Practice of Modern Government* menamakan undang-undang dasar sebagai "riwayat hidup sesuatu hubungan-kekuasaan" (the autobiography of a power relationship) (Miriam Budiardjo, 2003:96).

Konsep-konsep pokok politik Menurut Miriam Budiardjo (2003:9), yaitu:

1. Negara (state)
2. Kekuasaan (power)
3. Pengambilan keputusan (decision making)
4. Kebijaksanaan (policy, beleid)
5. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)

METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini menggunakan metode studi literatur, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian politik strategi nasional

Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Politik dan strategi nasional merupakan satu-kasatuan yang tidak dapat dipisahkan. Politik adalah upaya menentukan tujuan dan cara mewujudkannya berhubungan langsung dengan strategi yang merupakan kerangka rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan politik dan strategi nasional yang dilakukan oleh negara Indonesia mencakup beberapa bidang, seperti hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, dan lain-lain. Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat jika warga negara terutama para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya.

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Jadi, politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang

penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang adalah kelanjutan dari politik. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian suatu tujuan. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional

Penyusunan politik strategi nasional harus memahami pokok-pokok pemikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, ketahanan nasional, serta wawasan nusantara. Dalam penyusunan politik strategi nasional, landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangatlah penting sebagai kerangka acuan, karena didalamnya tercantum dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia.

Penyusunan politik strategi nasional

Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat dimana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 disebut sebagai “Suprastruktur Politik”, yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “Infrastruktur Politik”, yang mencakup pranata- pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group). Antara suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden (mandataris MPR). Dalam melaksanakan tugasnya ini presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah dan dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sedangkan

proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN, selanjutnya Presiden menyusun program kabinetnya dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan Presiden (mandataris MPR) maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk dari presiden. Apa yang dilaksanakan presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan, maka di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkrit untuk dicapai, yang disebut sebagai Sasaran Nasional.

Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan hankam. Sesuai dengan kebijakan politik nasional maka penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sebagai sasaran sektoralnya. Melalui pranata-pranata politik masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini peranan masyarakat dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan MPR maupun yang dilaksanakan oleh presiden sangat besar sekali. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sos bud maupun hankam akan selalu berkembang hal ini dikarenakan oleh:

- Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
- Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
- Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru.

Stratifikasi politik nasional dan tata urutan perundang-undangan Indonesia

Stratifikasi politik nasional di negara Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tingkat penentu kebijakan puncak

Penentu kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang inklusif secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Mengutamakan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala Negara, hal ini tercantum di dalam pasal 10 sampai pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara yaitu berupa dekrit presiden, peraturan atau piagam kepala negara.

2. Tingkat Kebijakan Umum

Posisi kebijakan umum berada di bawah tingkat kebijakan puncak, yang cakupannya secara menyeluruh di tingkat nasional. Tingkat kebijakan umum berisi mengenai masalah-masalah makro strategi untuk mencapai idaman nasional dalam kondisi dan situasi tertentu.

3. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus

Tingkat penentu kebijakan khusus merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini merupakan penjabaran kebijakan umum untuk merumuskan strategi, administrasi, prosedur, dan sistem dalam bidang tersebut. Menteri memiliki wewenang kebijakan khusus berdasarkan kebijakan tingkat di atasnya.

4. Tingkat penentu kebijakan teknis

Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk menerapkan program, rencana dan kegiatan yang akan dilakukan.

5. Tingkat penentu kebijakan di daerah

Gubernur memiliki wewenang dalam menentukan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerahnya masing-masing sebagai wakil pemerintah pusat. Kepala daerah berwenang membuat kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut dapat berbentuk peraturan daerah tingkat I, ataupun peraturan daerah tingkat II.

Implementasi politik strategi nasional dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang digunakan pada Masa Orde Baru dan setelah perubahan pada pasca reformasi

Hingga saat ini Indonesia telah mengalami pergantian masa dari masa Orde Lama yaitu pemerintahan Soekarno (1945-1965), masa Orde Baru yaitu kepemimpinan Soeharto (1966-1998), masa Reformasi (1999-2003) dan masa Pasca Reformasi (2004-sekarang).

Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun. Efek dari kediktatoran ini adalah perekonomian menjadi tidak maju, partisipasi masa sangat dibatasi, penghormatan terhadap HAM rendah dan masuknya militer ke dalam tubuh pemerintahan. Proses pemerintahan menjadi tidak sehat dan pada akhirnya masyarakat yang merasakan imbas keterpurukan dari sistem ini.

Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi dipublikasikan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir

di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.

Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.

Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.

Tiap-tiap periode menekankan pada bidang seperti orde lama menekankan ke bidang politik, orde baru ke bidang pembangunan infrastruktur, orde reformasi ke bidang kebebasan pers, orde pasca reformasi menekankan ke bidang sektor hukum dan politik etnis, bidang hubungan internasional, bidang swasembada dan kedaulatan hukum.

KESIMPULAN

Penyusunan politik strategi nasional harus memahami pokok-pokok pemikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, ketahanan nasional, serta wawasan nusantara. Berdasarkan pemaparan dalam analisa pada bagian sebelumnya, kesimpulan yang didapatkan ialah bahwa terdapat kesamaan pada implementasi politik strategi nasional dalam penyusunan UUD 1945 yang digunakan pada masa Orde Baru dengan perubahan UUD 1945 yang digunakan pada masa Reformasi. Kesamaan antara UUD 1945 sebelum perubahan dengan UUD 1945 sesudah perubahan dapat dilihat dari isinya yang beranjak dari pemikiran bahwa konstitusi tidak hanya sebagai

dokumen hukum, melainkan juga merupakan manifesto, sebuah pengakuan keyakinan, serta pernyataan cita-cita dan sebuah piagam Negara. Oleh karena itu, kedua konstitusi tersebut juga masuk dalam kategori konstitusi sosial karena juga mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan-rumusan filosofis tentang negara, rumusan-rumusan sistem ekonomi, juga rumusan-rumusan sistem politik yang ingin dikembangkan di Indonesia. Selain itu, juga terdapat persamaan lain yaitu karena keduanya tidak hanya dipahami sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai dokumen ekonomi. Sehingga keduanya tidak hanya dipahami sebagai konstitusi politik, tetapi juga dapat dipandang sebagai konstitusi ekonomi. Selain itu, baik UUD 1945 sebelum perubahan dan UUD 1945 sesudah perubahan juga mempunyai ciri-ciri yang sama dengan undang-undang dasar negara lain. Sebab keduanya juga berisi ketentuan-ketentuan yang lazim (wajar) ada di dalam sebuah undang-undang dasar. Selain mengandung persamaan, antara UUD 1945 sebelum perubahan dengan UUD 1945 setelah perubahan juga mengandung perbedaan. Perbedaan pertama muncul karena UUD 1945 sebelum perubahan termasuk dalam kategori konstitusi di negara yang mendapatkan kebebasan nasionalnya sesudah melepaskan diri dari penjajahan. Sedangkan UUD 1945 setelah perubahan, termasuk dalam kategori konstitusi di negara yang tidak menghadapi perjuangan pembebasan nasional, melainkan mendapatkan pemerintahan demokratis setelah mengalami pemerintahan despotis. Oleh karena itu, sekalipun kedua konstitusi tersebut mempunyai kesamaan dengan konstitusi di negara lain karena memuat ketentuan-ketentuan yang wajar ada dalam sebuah konstitusi. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kedua konstitusi tersebut berbeda. Perbedaan yang sangat jelas adalah dengan adanya ketentuan tentang HAM yang menjadi lebih rinci dan lengkap dalam UUD 1945 sesudah amandemen. Hal itu terjadi karena pengalaman pemerintahan di masa Orde Baru yang despotis menyebabkan jaminan atas Hak Asasi Manusia harus dipertegas guna menjamin terjadinya proses demokratisasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Wiyanto, A. (2020). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai implementasi politik strategi nasional. *Vol. 14, No. 1, Juni 2020*, 14, 67-81.
- DRS. H. Suraji, M. (2013, Desember 1). Menelaah Politik dan Strategi Nasional Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *Vol. 6, No. 13, (2013)*, pp. 1-15.

Hongland, S. (2012). Politik dan Startegi Nasional. *Vol. 7, 30 Mei 2012*, 1-13.

Rachmawati, S. (2014). Implementasi Politik dan Strategi Nasional di Bidang Politik dan Hukum. *Vol. 09, 12 Juni 2014*, 1-14.

https://www.researchgate.net/publication/337307186_BAB_POLITIK_DAN_STRATEGI_NASIONAL.